



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

DENGAN

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Nomor : 033/KS/C-3/UPS/II/2023

Nomor : 035/UNWIKU/C.06/II/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENJAMINAN MUTU**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-02-2023) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. H. Heru Cahyo, M.Si** : Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto berdasarkan SK Pengangkatan Rektor Nomor Kept.005/YAWIKU/D/D.09/I/2022 tentang Pemberhentian Rektor UNWIKU Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor UNWIKU Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jalan Raya Beji Karangsalam No.25, Dusun III, Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas Purwokerto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Wijayakusuma Purwokerto selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 135/SK/C/YPP/XI/2021 Tanggal 9 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Universitas Pancasakti Tegal,
berkedudukan di Jl. Halmahera No.KM,. 01,
Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal,
Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama serta sah
mewakili Universitas Pancasakti Tegal,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas, Jawa tengah, yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum, sosial humaniora, ekonomika dan bisnis, Teknik, dan peternakan, serta Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**

- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Pelaksanaan *benchmarking* Penjaminan mutu;
- (4) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
- (5) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (6) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh Fakultas/Lembaga/unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang digunakan dalam kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tidak akan memberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Alamat : Jalan Raya Beji Karangsalam No.25, Dusun III,
Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kab.
Banyumas.

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : 0281 6439794

Email : humas@unwiku.ac.id

2. Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jl. Halmahera No.KM,. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim.,
Kota Tegal, Jawa Tengah.

Koordinator : Ka.UPT Kerjasama dan Urusan Internasional

Telepon : +62 2833 51082

Email : ociapancasakti@gmail.com

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu

**Universitas Wijayakusuma
Purwokerto**



Dr. H. HERU CAHYO, M.Si
Rektor

Pihak Kedua

Universitas Pancasakti Tegal



Dr. TAUFIQULLOH, M.Hum.
Rektor

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA